

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.962.358.368.519,00 bertambah sebesar Rp90.599.900.190,00 sehingga menjadi Rp2.052.958.268.709,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp	1.890.486.277.894,00
b. Berkurang	Rp	<u>(8.471.251.730,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.882.015.026.164,00
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp	1.949.350.917.532,00
b. Bertambah	Rp	<u>102.360.031.715,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	2.051.710.949.247,00
Total surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(169.695.923.083,00)
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	71.872.090.625,00
2) Bertambah	Rp	<u>99.071.151.920,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	170.943.242.545,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	13.007.450.987,00
2) Berkurang	Rp	<u>(11.760.131.525,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.247.319.462,00
Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	169.695.923.083,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	263.182.247.894,00
2) Bertambah	Rp	<u>8.574.831.822,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	271.757.079.716,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.564.864.630.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(23.064.922.552,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.541.799.707.448,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	62.439.400.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>6.018.839.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	68.458.239.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	40.910.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.924.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp	45.834.000.000,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	9.083.541.050,00	
2) Bertambah	Rp	<u>147.412.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp	9.230.953.050,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	15.655.700.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.978.082.917,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	19.633.782.917,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	197.533.006.844,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(474.663.095,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp	197.058.343.749,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	Rp	1.419.080.263.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(37.992.078.219,00)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp	1.381.088.184.781,00
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	Rp	145.784.367.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>14.927.155.667,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp	160.711.522.667,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>571.300.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp	571.300.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	62.439.400.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>5.447.539.000,00</u>	

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 67.886.939.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp	1.292.191.254.489,00
2) Bertambah	Rp	<u>79.926.256.449,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.372.117.510.938,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp	239.836.719.621,00
2) Bertambah	Rp	<u>26.389.896.464,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	266.226.616.085,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	13.600.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(4.484.771.198,00)</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	9.115.228.802,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp	403.722.943.422,00
2) Bertambah	Rp	<u>528.650.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	404.251.593.422,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	745.159.846.448,00
2) Berkurang	Rp	<u>(7.245.023.784,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	737.914.822.664,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	440.303.600.768,00
2) Bertambah	Rp	<u>83.692.526.861,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	523.996.127.629,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	95.589.819.773,00
2) Berkurang	Rp	<u>(2.850.268.478,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	92.739.551.295,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	11.137.987.500,00
2) Bertambah	Rp	<u>6.329.021.850,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp 17.467.009.350,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 9.000.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 9.000.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 68.678.977.062,00

2) Bertambah Rp 13.498.233.933,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan Rp 82.177.210.995,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp 87.046.452.290,00

2) Bertambah Rp 5.812.426.700,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan
setelah perubahan Rp 92.858.878.990,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 74.426.892.800,00

2) Berkurang Rp (228.130.500,00)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi setelah perubahan Rp 74.198.762.300,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 9.659.397.469,00

2) Berkurang Rp (1.988.633.669,00)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp 7.670.763.800,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 25.000.000,00

2) Bertambah Rp 296.000.000,00

Jumlah belanja modal aset lainnya
setelah perubahan Rp 321.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas
belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp 13.600.000.000,00

b. Berkurang Rp (4.484.771.198,00)

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 9.115.228.802,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	5.264.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	5.264.500.000,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	398.458.443.422,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>528.650.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	398.987.093.422,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	71.872.090.625,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>99.071.151.920,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	170.943.242.545,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	13.007.450.987,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(11.760.131.525,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.247.319.462,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp	71.872.090.625,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>99.071.151.920,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	170.943.242.545,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	11.807.450.987,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(11.807.450.987,00)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp	1.2000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>47.319.462,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	1.247.319.462,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang **selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021**;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (/2021)

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.962.358.368.519,00 bertambah sebesar Rp90.599.900.190,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.052.958.268.709,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah

a. Semula	Rp 1.890.486.277.894,00
b. Berkurang	<u>Rp (8.471.251.730,00)</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.882.015.026.164,00

(2) Belanja daerah

a. Semula	Rp 1.949.350.917.532,00
b. Bertambah	<u>Rp 102.360.031.715,00</u>

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.051.710.949.247,00

Total surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (169.695.923.083,00)

(3) Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp 71.872.090.625,00
2) Bertambah	<u>Rp 99.071.151.920,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 170.943.242.545,00

b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 13.007.450.987,00
2) Berkurang	<u>Rp (11.760.131.525,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.247.319.462,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 169.695.923.083,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
7. Lampiran VII : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang apbd dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 77